



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004  
**PURBALINGGA 53316**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA**  
Nomor : 421.1/ 049.2 /2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
POS PAUD HIBATULLAH DESA MAJASEM**

**KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

ang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 420/141.28/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal POS PAUD Hibatullah Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;

b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 01/PPH/III/2022 tanggal 05 April 2022 POS PAUD Hibatullah dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga POS PAUD Hibatullah Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD Hibatullah Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

gat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014